



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. 1. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap
2. Para Kepala UPT SMP Negeri dan sederajat
3. Para Kepala UPT SD Negeri dan sederajat
4. Para Kepala PAUD
masing-masing
Di-
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 700.1.2/ 1233 /INSPEKTORAT
TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)**

1. Latar belakang
Menindaklanjuti Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah pada *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* Tahun 2025 pada area Pelayanan Publik sektor Pendidikan tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan momen Penerimaan Murid Baru), proses pelaksanaan SPMB sepatutnya dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Maksud dan Tujuan
Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta mendukung penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Ruang Lingkup
Seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan penerimaan murid baru.
4. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);

- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

5. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada Sitem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan SPMB, dengan ini mengimbau hal-hal sebagai berikut:

Seluruh pihak unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan, Pendidikan Madrasah atau pendidikan keagamaan:

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan NON ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan / atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi**

(GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk direkapitulasi dan dilaporkan ke KPK melalui akun GOL Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

h. Informasi lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan www.gol.kpk.go.id atau dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dilaporkan ke KPK melalui akun GOL Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal **2** Mei 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG



H. SYAHARUDDIN ALRIF

Tembusan Yth:

1. Direktorat Korsup Wilayah IV KPK di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.